

Edisi tahun 2021



MODUL PENGETAHUAN DASAR KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENANGGULANGAN TERORISME



Kode Modul : BS-1a.2
Cetakan Pertama

KATA PENGANTAR

Puji Syukur pada Tuhan Yang Maha Esa penyusunan modul bahan ajar edisi 1 pendukung kegiatan peningkatan kemampuan aparatur dalam pencegahan tindak pidana terorisme dengan judul “Strategi Penanggulangan Terorisme” dapat diselesaikan sesuai rencana. Penyusunan Modul ini merupakan amanat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tentang kesiapsiagaan nasional yang salah satunya melalui peningkatan kemampuan aparatur dalam penanggulangan terorisme.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur, BNPT menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terpadu dalam meningkatkan kemampuan pencegahan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor 4 Tahun 2020. Oleh karena itu, penyusunan buku modul ini didasari oleh Peraturan BNPT (Perban) Nomor 4 Tahun 2020. Dalam Perban ini dijelaskan tiga (3) metode peningkatan kemampuan yakni melalui Diklat Terpadu, Pelatihan Gabungan, dan Pelatihan Bersama.

Oleh karena itu, modul ini merupakan materi bahan ajar sebagai pengetahuan dasar dalam Pendidikan dan Latihan (Diklat) Terpadu, yang akan diikuti oleh peserta yang terdiri atas ASN, TNI, dan Polri. Lebih dari itu, modul ini juga akan diperuntukan bagi pendidikan atau pelatihan kepemimpinan pada Sespimti, Sespim TNI, Lemhanas, dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat 1.

Adapun materi yang dibahas dalam modul edisi 1 ini mencakup tiga sub bidang pengetahuan dasar yaitu 1) Ancaman dan Perkembangan Terorisme di Indonesia; 2) Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Penanggulangan Terorisme; dan 3) Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Oleh karena itu, modul bahan ajar edisi 1 ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan dan membentuk aparatur pemerintah yang profesional dalam upaya pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kekurangan yang ada dalam penyusunan modul edisi 1 ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami. Oleh karena itu, adanya kritik dan saran dapat menjadi bahan masukan bagi kami untuk perbaikan pada edisi selanjutnya

Bogor, Agustus 2021
Direktur Pembinaan Kemampuan

Drs. Imam Margono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
MODUL 2	1
Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Penanggulangan Terorisme	1
A. Jenis Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan	1
1. Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.....	3
2. Perpu No. 1 tahun 2002 tentang tentang Pemberantasan Terorisme	6
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003.....	8
4. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2018.....	12
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (RAN-PE).....	14
B. Implementasi Kebijakan dan Peraturan Perundangan Penanggulangan Terorisme.....	17
1. Implementasi Kebijakan Penangulangan Terorisme di masa pemerintahan Orde Lama.....	19
2. Implementasi Kebijakan Penangulangan Terorisme di masa pemerintahan Orde Baru.	20
3. Implementasi Kebijakan Penangulangan Terorisme di masa pemerintahan pascareformasi.	24
C. Ringkasan	30
D. Latihan Soal dan Jawaban.....	31

MODUL 2

Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Penanggulangan Terorisme

Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)

Bidang Studi : Pengetahuan
Subbidang Studi : Pengetahuan Dasar
Mata ajar : Kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan terorisme

Sasaran/ Pembelajaran (1)	Indikator Keberhasilan (2)	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan (3)	Metode (4)
Peserta memahami tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan terorisme.	1) Menguraikan jenis kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan terorisme; 2) Menguraikan isi kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan terorisme; dan 3) Menjabarkan bagaimana implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam program penanggulangan terorisme di Indonesia.	1) Jenis kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan terorisme; dan 2) Implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam program penanggulangan terorisme di Indonesia	1) Ceramah 2) Diskusi 3) Latihan soal

A. Jenis Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan

Fenomena terorisme di Indonesia sudah ada sejak periode awal revolusi kemerdekaan negara Indonesia. Dalam catatan sejarah sepanjang Republik Indonesia berdiri pada tiga periode rezim pemerintahan, kelompok atau aktor pelaku serangan terorisme di

Indonesia bukan hanya didominasi oleh satu kelompok secara konstan dan dalam jangka panjang, baik di masa Orde Lama, Orde Baru maupun pascareformasi.

Oleh karena itu, Indonesia memiliki pengalaman panjang menghadapi perkembangan ancaman terorisme. Sejarah gerakan terorisme di Indonesia berkembang ke dalam tiga bentuk operasi, antara lain: *foreign fighter* (teroris yang beroperasi di negara lain), *home-grown terrorism* (terorisme yang berbasis di Indonesia) dan *lone-wolf terrorism* (teroris yang bekerja sendiri).¹ Tiga bentuk operasi gerakan terorisme ini muncul dengan beragam pola, modus, dan ideologi gerakan.

Sejalan dengan dinamika ancaman gerakan terorisme yang pernah ada di Indonesia, kebijakan hukum penanggulangan terorisme di Indonesia mengalami dinamika perubahan seturut dengan perkembangan dinamika ancaman keamanan terorisme itu sendiri. Dinamika perubahan kebijakan penanggulangan terorisme ini menunjukkan adanya kesungguhan dan keseriusan Indonesia dalam memberantas terorisme. Oleh karena itu, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam penanggulangan terorisme dengan berbagai dinamika perubahan kebijakan yang dilakukan untuk menghadapi terorisme. Atas dasar itu, pengalaman panjang ini mendapatkan pengakuan dunia internasional. Misalnya, Indonesia menjadi anggota dari Dewan Penasihat *UN Counter-Terrorism Center* untuk periode 2015-2018 dan penghargaan lain yang diterima Indonesia atas peran dan kontribusinya dalam penanggulangan terorisme. Indonesia dalam penanggulangan terorisme menggunakan kombinasi antara jenis pendekatan *hard approach* dan *soft approach*

Strategi *hard-approach* atau *hard measure* adalah strategi penindakan penanggulangan terorisme dengan menekankan pada hukuman bagi para pelaku teror. Strategi ini mengedepankan tiga cara, yakni optimalisasi fungsi intelijen, penegakan hukum, dan optimalisasi

¹ The Habibie Center, *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan* (Jakarta: The Habibie Center, 2019), hlm. 34

fungsi militer. Adapun karakteristik umum dari penggunaan pendekatan *hard approach* dilakukan dengan menempatkan militer sebagai komponen utama, di samping intelijen. Pendekatan ini dominan dilakukan di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama dan pemerintahan Orde Baru.

Adapun pendekatan *soft-approach*, *soft measure* (pendekatan lunak) adalah strategi penanggulangan terorisme yang tidak berorientasi pada penggunaan kekerasan, tetapi dilakukan diantaranya melalui program-program yang terencana secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan. Ruang lingkup dari pendekatan ini tidak hanya menasar pada pelaku teror, akan tetapi juga korban dan masyarakat umum sebagai upaya pencegahan melalui program kontra radikalisme, kesiapsiagaan nasional, dan deradikalisasi.

Adapun jenis kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang pernah dan sedang digunakan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

Undang-undang Anti-Subversif merupakan jenis kebijakan dan peraturan perundang-undangan negara yang pernah dijadikan dasar hukum penanggulangan gerakan terorisme di Indonesia pada periode pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto (1965-1998). Undang-Undang Anti-Subversif sebenarnya tidak secara khusus sebagai produk kebijakan undang-undang yang mengatur tentang penanggulangan aksi terorisme. Namun demikian, kebijakan peraturan anti-subversi yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 1963 ini memiliki ruang lingkup yang luas termasuk upaya penanganan aksi terorisme.

Latar belakang kemunculan dari kebijakan anti-subversi didasarkan pada situasi politik pada saat itu, khususnya pada periode lama yang sedang berada dalam keadaan revolusi. Dasar pemikiran yang berlaku pada saat itu adalah Manifesto Politik atau Manipol yang dijadikan Garis

Besar Haluan Negara sehingga menjadi pedoman resmi dalam penyelesaian revolusi. Salah satu landasan pemikiran utama yang berlaku pada saat itu adalah adanya garis pemisah antara “kawan” dan “lawan revolusi”.²

Lawan revolusi merupakan kelompok yang senantiasa melakukan kegiatan subversi di segala bidang untuk merongrong dan mematahkan kekuatan dan potensi yang dikeluarkan oleh negara dan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan revolusi. Sementara itu, kawan adalah kelompok atau individu masyarakat yang dengan segala usaha bersama berjuang mencapai tujuan revolusi.

Dalam konteks masa revolusi tersebut, negara merasa perlu untuk membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan kegiatan subversi dalam rangka mengamankan agenda dan tujuan revolusi. Pasalnya, kegiatan subversi selalu berkaitan dengan politik sehingga menjadi instrumen untuk meraih tujuan politik yakni menguasai atau menciptakan keadaan atau menimbulkan keadaan yang dapat menjatuhkan pemerintahan yang sah dan menjatuhkan negara.

Oleh karena itu, pengertian subversi di atas menjadi dasar bagi pemerintah pada saat itu untuk melakukan penindakan bagi upaya-upaya yang tidak sejalan dengan garis pemikiran negara yakni Pancasila dan Manipol untuk dikategorikan sebagai kegiatan subversi. Atas dasar itu, rumusan pengertian anti-subversi dalam Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 mencakup aspek yang sangat luas yakni perbuatan apa saja baik sikap, tingkah laku atau perbuatan. Dalam Pasal 1 ayat 1, jenis kegiatan yang masuk dalam kategori anti-subversi, antara lain:

- a) Memutar balikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara, atau

² Adnan Buyung Nasution, “Sekedar Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi,” (26 Agustus 1978).

- b) Menggulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan Pemerintah yang sah atau Aparatur Negara, atau
- c) Menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, kegoncangan atau kegelisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas atau di antara Negara Republik Indonesia dengan sesuatu Negara sahabat, atau mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan, koperasi atau pengangkutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau berdasarkan keputusan Pemerintah, atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat;

Dalam penjelasan umum UU Anti Subversi 1969 menjelaskan bahwa strategi, teknik dan taktik kegiatan subversi, antara lain:

- a) Operasi Psikologis, yang meliputi kegiatan seperti, desas-desus, penyebaran pamphlet, Pemberitaan di surat kabar dan pameran-pameran industri;
- b) Pengacauan Ekonomi, yang meliputi kegiatan seperti, manipulasi bursa, pengedaran uang palsu, sabotase pada produksi, sabotase dalam pengangkutan perhubungan, dan operasi pasar gelap;
- c) Pengacauan Politik, yang meliputi kegiatan seperti, agitasi terhadap pemerintah secara langsung maupun tidak langsung, Menyelewengkan haluan negara, dan menggagalkan kebijaksanaan politik pemerintah;
- d) Kebudayaan, memasukan pengaruh kebudayaan asing untuk merusak kepribadian bangsa, melalui: pendidikan, kepanduan, perkumpulan dan kesenian.

Berdasarkan konteks, pengertian dan kegiatan yang dapat dikatakan subversi, maka kebijakan peraturan atau perundangan-

undangan ini menjadi instrumen yang digunakan dalam pemberantasan gerakan terorisme di masa pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun. adapun ancaman pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 13 ayat 1 yakni ancaman pidana subversi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun. Atas dasar itu, gerakan terorisme yang memiliki motif, tujuan, dan klaim politik memiliki relevansinya dengan pengertian dari kegiatan subversi yang berkaitan dengan politik dan tujuan politik untuk melawan pemerintahan yang sah.

Oleh karena itu, pendekatan penanggulangan terorisme yang dikategorikan sebagai kegiatan subversi lebih banyak menggunakan pendekatan keamanan dan kemiliteran sebagaimana dilakukan pada masa Orde Lama. Kebijakan ini berlanjut pada masa Orde Baru di mana negara menggunakan kekuatan militer sebagai ujung tombak dalam bidang pertahanan maupun keamanan dalam negeri. Namun demikian, pendekatan militer dalam upaya penanggulangan terorisme lebih banyak mengedepankan fungsi-fungsi optimalisasi kemampuan intelijen sebagai ujung tombak.

Perjalanan pemberlakuan UU Anti-Subversi ini berakhir pada tahun 1999 melalui UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/ Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Pencabutan ini dalam rangka merespon spirit reformasi 1998 yang menilai UU Anti Subversi Tahun 1963 bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip negara yang berdasarkan atas hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dalam penerapannya menimbulkan ketidakadilan dan keresahan di dalam masyarakat.

2. Perpu No. 1 tahun 2002 tentang tentang Pemberantasan Terorisme

Kebijakan peraturan ini dibuat dalam rangka merespon aksi serangan terorisme Bom Bali I pada Oktober 2002. Bom Bali I yang terjadi pada 12 Oktober 2002 telah menewaskan lebih dari 200 (dua ratus) orang,

baik warga negara Indonesia maupun asing. Peristiwa ini tidak saja menjadi titik balik sejarah terorisme di Indonesia, akan tetapi menjadi titik balik perumusan dan pengambilan kebijakan peraturan dan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang aksi terorisme di Indonesia.

Perhatian masyarakat dan dunia internasional terhadap peristiwa Bom Bali I tidak saja melahirkan Perppu No. 1 tahun 2002, akan tetapi juga diikuti dengan lahirnya Perppu No. 2 tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002. Lahirnya dua Perppu ini menandakan kondisi kegentingan untuk menangani aksi terorisme Bom Bali I diperlukan kebijakan hukum khusus, sedari tingkat penyidikan, penyelidikan dan kerja sama internasional. Pasalnya, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memberikan perhatian khusus terhadap peristiwa Bom Bali I yang pada tanggal 28 Oktober 2002 mengeluarkan Resolusi 1438, yang berisi pernyataan simpati dan belasungkawa PBB terhadap Pemerintah dan rakyat Indonesia, korban dan keluarganya. Resolusi PBB tersebut juga menegaskan kembali langkah-langkah untuk memberantas terorisme, dan menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk bekerjasama membantu menangkap dan menyerahkan pelakunya ke pengadilan.

Perppu No. 1 tahun 2002 menjadi landasan hukum pemerintah menyatakan organisasi Jamaah Islamiah sebagai organisasi teroris yang bertanggungjawab atas terjadinya aksi serangan teror Bom Bali dan lewat Departemen Luar Negeri mendaftarkan organisasi Jama'ah Islamiah sebagai organisasi teroris yang seluruh kegiatannya dapat dikategorikan melanggar Perppu No.1 tahun 2002. Terlebih lagi, sebelum lahirnya Perppu No.1 tahun 2002, pemerintah Indonesia telah meratifikasi dua konvensi internasional berkaitan dengan penanganan terorisme, di mana ratifikasi ini dilakukan jauh sebelum terjadinya Bom Bali Oktober 2002, yaitu *International Convention for Suppression of the Financing of*

Terrorism (1999) dan *International Convention for the suppression of Terrorism Bombings (199'1)*. Dengan demikian, dua konvensi internasional yang sudah diratifikasi ini memudahkan pemerintah Indonesia dalam menjalin kerja sama dan dukungan penanganan teror Bom Bali 1.

Dalam perkembangan, kedua Perppu yang lahir sesaat setelah peristiwa Bom Bali 1 tahun 2002 dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat dan pada akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002

3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003

Undang-undang No. 15 Tahun 2003 adalah kebijakan peraturan dan perundang-undangan yang menetapkan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. Undang-undang No. 15 Tahun 2003 merupakan produk hukum di Indonesia yang secara khusus mengatur ketentuan mengenai penanggulangan terorisme di Indonesia. Oleh karena itu, kerangka hukum pemberantasan terorisme di Indonesia masuk dalam kerangka hukum pidana. Ketentuan-ketentuan hukum pidana terorisme tidak termuat di dalam KUHP, akan tetapi instrumen hukum pidana terletak dalam undang-undang yang terpisah dari KUHP. Undang-undang No. 15 tahun 2003 tidak hanya berupa aturan materiil tindak pidana terorisme namun juga memuat aturan formal yang berbeda dari KUHAP.

Adapun definisi terorisme yang ada pada UU No.15/2003 adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut kepada orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar-golongan. Dilihat dari pernyataan yang tertera di pasal ini, peran serta masyarakat menjadi sangat penting karena titik tolak diundangkannya upaya penanggulangan terorisme akan selalu bermuara pada terjaminnya kehidupan dan keamanan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, tanpa terkecuali.

Sementara itu, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juga menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, akan dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lambat 15 (lima belas) tahun. undang-undang ini juga mencantumkan ancaman hukuman mati. Implikasi dari adanya hukuman mati di UU terorisme adalah seluruh eksekutor peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002, yakni Amrozi bin H. Nurhasyim, Ali Ghufron, dan Imam Samudera di vonis hukuman mati.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juga secara spesifik memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention Against Terrorism Bombing* (1997) dan *Convention on the Suppression of Financing Terrorism* (1997).

Di samping itu, juga mengatur ketentuan yang mencakup yuridiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta ketentuan-ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme internasional.

Adapun ke-khususan lain yang terkandung dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003, antara lain³:

- a) Merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme;
- b) Memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut "*safe guarding rules*";
- c) Pemberantasan terorisme dilakukan dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral sehingga dapat dilaksanakan secara lebih efektif;
- d) Memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror;
- e) Memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme;
- f) Ancaman sanksi pidana yang minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme
- g) Undang-Undang ini merupakan ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bersifat koordinatif (*coordinating act*) dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang di landaskan

³ Lilik Mulyadi, *Peradilan Bom Bali Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron alias Alik*, (Jakarta; Penerbit Jambatan, 2007), hlm. 14-15.

kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang. Adapun Materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) pasal yang mengatur beberapa ketentuan, antara lain mengatur masalah ketentuan umum, lingkup berlakunya, kualifikasi tindak pidana terorisme, tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme di sidang pengadilan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta kerja sama internasional.

Kerja sama internasional ini juga dapat dipahami dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa tindak pidana terorisme yang diatur didalam undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik dan tindak pidana dengan tujuan politis yang menghambat ekstradisi. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 tersebut di samping dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme sudah sangat tepat dan benar karena terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti yang terlihat dalam peristiwa Bom Bali 1 di mana aksi teror ini menimbulkan korban nyawa manusia lebih dari 200, di samping korban luka-luka lainnya. Oleh karena itu, memerlukan kebijakan aturan khusus yang mengatur penanganan masalah terorisme yang sangat berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perkembangannya, UU Nomor 15 Tahun 2003 tidak lagi dapat memenuhi perkembangan aksi kejahatan terorisme yang semakin canggih. Adanya kelemahan dalam UU No. 15 Tahun 2003 sehingga dinilai tidak lagi maksimal sebagai strategi kebijakan penanggulangan

terorisme, sedari aspek pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban terorisme. Atas dasar itu, pada tahun 2018, pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2003.

4. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2018.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, merupakan revisi terhadap undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Di samping itu, Undang-undang ini juga bentuk dari upaya memenuhi kebutuhan dan perkembangan terorisme yang semakin canggih dan berkembang.

Ketua Pansus Revisi UU Terorisme, Muhammad Syafii, pada laporannya dalam Paripurna di Gedung DPR, Jum'at 25 Mei 2018, menyampaikan bahwa revisi UU tentang pemberantasan terorisme di Indonesia dilakukan dengan menambahkan beberapa substansi atau norma baru untuk menguatkan peraturan dalam UU sebelumnya. Adapun beberapa poin substansi perubahan dalam laporan Paripurna yang disampaikan Muhammas Syafi'i, antara lain:

- a) Kriminalisasi baru terhadap berbagai rumus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme;
- b) Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- c) Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi;
- d) Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu;

- e) Keputusan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum;
- f) Perlindungan korban tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab negara;
- g) Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan BNPT;
- h) Kelembagaan BNPT dan pengawasannya serta peran TNI dalam penanggulangan terorisme.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 juga mengamanatkan peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang berupa peraturan pemerintah, peraturan-peraturan tambahan, peraturan presiden, dan peraturan DPR RI. Ada enam peraturan pemerintah yang diamanatkan, yaitu:

- a) PP tentang tata cara perlindungan, penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas masyarakatan beserta keluarganya (pasal 33- 34, Pasal 34(3));
- b) PP tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pembayaran kompensasi, dan restitusi (pasal 36 B);
- c) PP tata cara pelaksanaan kesiapsiagaan (pasal 43B (5));
- d) PP tata cara pelaksanaan kontra-radikalisme (pasal 43C (4));
- e) PP pelaksanaan deradikalisasi 43D (7), dan
- f) PP tentang syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaan kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan rehabilitasi psikologis. (pasal 43L (7)).

Secara umum, terdapat dua peraturan Presiden yang diamanatkan, yaitu Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi BNPT (pasal 43H),

dan Peraturan Presiden Ketentuan Pelaksanaan Mengatasi Aksi Terorisme (pasal 43I (3)). Selain itu, terdapat juga amanat undang-undang untuk satu Peraturan DPR RI tentang Pembentukan Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme (pasal 43J (2)).

Revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 mencerminkan dinamika tinggi dalam proses pembuatan undang-undang bersangkutan. Perubahan undang-undang ini membutuhkan waktu cukup panjang, yaitu sejak Maret 2016 sewaktu panitia khusus DPR sah dibentuk sampai dengan pengesahan undang-undang bersangkutan dalam rapat Paripurna DPR pada 25 Mei 2018. Pembahasan perubahan yang rumit dan jangka waktu pembahasan undang-undang yang panjang menunjukkan adanya upaya dari pembuat undang-undang agar kompleksitas dapat diwadahi dalam undang-undang yang lebih komprehensif.

Di atas semua itu, revisi UU terorisme ini memberikan kewenangan terhadap aparat penegak hukum untuk menangkap terduga teroris yang terindikasi akan melakukan serangan, berbeda dengan aturan hukum sebelumnya yang tidak bisa menangkap terduga teroris sampai setelah ada kejadian teror. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang perubahan UU terorisme akan dilakukan kembali seiring dengan perkembangan kejahatan terorisme di masa yang akan datang.

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (RAN-PE)

Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 Tahun 2021 tentang RAN PE merupakan bentuk representasi dari komitmen negara dalam penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi terorisme. Pasalnya, perkembangan terorisme di Indonesia sebagaimana di tingkat global, telah menggunakan instrumen teknologi sebagai sarana dalam menyebarkan propaganda dan pemahaman ekstrem yang bertujuan mempengaruhi masyarakat untuk bersimpati dan mendukung

aksi terorisme. Strategi ini cukup efektif dijadikan propaganda dan pembenaran sehingga berhasil menjadikan kelompok perempuan dan anak-anak untuk terlibat aktif dalam aksi-aksi terorisme di Indonesia.

Berangkat dari lanskap dinamika perkembangan terorisme di atas, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (Perpres RAN-PE). RAN PE merupakan kebijakan pemerintah berisi rencana-rencana aksi mengatasi ekstremisme kekerasan yang dibagi dalam tiga pilar. Pertama, pilar pencegahan yang bertujuan menysasar masyarakat umum dan kelompok-kelompok rentan, yang meliputi kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Kedua, penegakan hukum dan penguatan kerangka legislasi, yang meliputi Pelindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional. Ketiga, Kemitraan dan kerjasama internasional yang berisi rencana-rencana nasional kerjasama pemerintah dengan masyarakat sipil dan dunia usaha di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Secara keseluruhan, baik dalam proses maupun pelaksanaannya, RAN PE memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia; supremasi hukum dan keadilan; pengarus utamaan gender dan pemenuhan hak anak; keamanan dan keselamatan; tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; serta kebhinekaan dan kearifan lokal.

Oleh karena itu, Perpres RAN PE merupakan kebijakan penanggulangan terorisme yang secara komprehensif melibatkan masyarakat sipil maupun sinergi dengan aktor-aktor kunci, termasuk pemerintah pusat dan daerah. Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa *“Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut PE adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme”*.

Kebijakan RAN PE menandai secara tegas pola penanggulangan terorisme yang melibatkan seluruh komponen bangsa Indonesia, baik masyarakat maupun aparatus negara untuk terlibat secara kolaboratif dalam penanggulangan terorisme. Lebih dari itu, pelaksanaan Perpres RAN PE diharapkan mampu membangun deteksi dini dan partisipasi publik dalam mencegah penyebaran paham ekstremisme yang mengarah pada kekerasan. Sementara itu, ekstremisme sebagaimana dipahami dalam Perpres RAN PE Pasal 1 angka (2) yaitu *“Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme”*.

Adapun sasaran umum RAN PE adalah untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, sasaran khusus dari Perpres RAN PE, antara lain:

- a) meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembaga (KIL) dalam rangka mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme terkait program yang dituangkan dalam Pilar RAN PE;
- b) meningkatkan partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, yang dilakukan baik oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat sipil, maupun mitra lainnya;
- c) mengembangkan instrumen dan sistem pendataan dan pemantauan untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan

- penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
- d) meningkatkan kapasitas aparaturnya dan infrastruktur secara sistematis dan berkelanjutan, untuk mendukung program-program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme; dan
 - e) meningkatkan kerja sama internasional, baik melalui kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral, dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Di atas semua itu, Perpres RAN memberikan makna bahwa upaya penanggulangan terorisme di Indonesia melibatkan seluruh elemen negara baik itu Kementerian dan Lembaga (K/L) maupun masyarakat sipil untuk berkontribusi dan berperan aktif dalam penanggulangan terorisme. Dalam konteks ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai koordinator dan ujung tombak di dalam pelaksanaan RAN PE, yang secara reguler dapat memantau, melihat atau mengingatkan kepada K/L agar dapat optimal dalam menjalankan implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (RAN-PE).

B. Implementasi Kebijakan dan Peraturan Perundangan Penanggulangan Terorisme

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi ancaman gerakan terorisme. Oleh karena itu, implementasi kebijakan penanggulangan terorisme menyesuaikan dengan kompleksitas perkembangan ancaman terorisme. dengan demikian, implementasi penanganan terorisme membutuhkan strategi kebijakan yang efektif dalam mencegah dan memberantas aksi terorisme.

Secara umum terdapat dua model implementasi pendekatan kebijakan penanggulangan terorisme yaitu pendekatan *war model* dan pendekatan *criminal justice model*. Dua pendekatan ini memiliki landasan

dan pandangan yang berbeda sehingga implementasi penanggulangan terorisme juga memiliki perbedaan.⁴ Pendekatan *war model*, secara umum, implementasi penanggulangan terorisme ditempatkan dalam kerangka perang dengan mengedepankan pendekatan militer. Sementara itu, pendekatan *criminal justice model*, implementasi penanggulangan terorisme di tempatkan dalam kerangka penegakan hukum.

Dalam konteks *war model*, kebijakan penanggulangan terorisme diarahkan pada upaya menghadapi ancaman terhadap eksistensi negara. Pendekatan model ini dipandang kurang peduli terhadap prinsip dan nilai HAM yang dijunjung tinggi dalam negara hukum demokrasi. Lebih dari itu, pendekatan model ini dipandang kurang efektif karena cenderung fokus pada upaya pemberantasan daripada pencegahan terorisme.

Sementara itu, perspektif *criminal justice model*, ancaman terorisme dipandang sebagai tindakan kriminal yang melanggar hukum (*criminal code*) sehingga upaya penanggulangan terorisme dilakukan dalam sistem atau kerangka penegakan hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum kepolisian menjadi ujung tombak bersama aparat penegak hukum lainnya dalam penanggulangan terorisme. Meskipun demikian, kompleksitas persoalan terorisme yang ada mendorong aparat kepolisian juga perlu menjalin kerja sama dengan institusi militer.

Dua model implementasi penanggulangan terorisme di atas dalam prakteknya tidak ada negara yang secara murni menerapkan satu prinsip model implementasi penanggulangan terorisme. Di banyak negara implementasi penanggulangan terorisme lebih banyak dilakukan dengan menjalin kolaborasi kerja sama antara pendekatan *war model* dan pendekatan *criminal justice model*. Pasalnya, kompleksitas persoalan yang dihadapi dalam penanganan terorisme oleh banyak negara

⁴ Clark McGauley, "War versus criminal justice in response to terrorism: the losing logic of torture," dalam Werner G.K. Stritzke (dkk), *Terrorism and Torture: An Interdisciplinary Perspective*, (United States: Cambridge University Press, 2009), hlm 64-68

dipandang perlu melakukan sinergi dua pendekatan yakni penegakan hukum dan pendekatan militer.

1. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Terorisme di masa pemerintahan Orde Lama

Pada masa Orde Lama, implementasi kebijakan penanggulangan ancaman terorisme dilakukan dengan mengedepankan instrumen militer sebagai ujung tombang pemberantasan terorisme. Pasalnya, karakteristik ancaman terorisme pada saat itu mengarah pada gerakan terorisme separatis yang mengancam eksistensi negara Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia yang masih dalam masa transisi revolusi kemerdekaan memandang perlu menjadikan ancaman kelompok bersenjata yang mengarah pada aksi-aksi teror sebagai skala prioritas. Oleh karena itu, pengerahan gelar pasukan militer menjadi strategi prioritas dalam menumpas kelompok terorisme pada masa itu karena tipologi ancaman terorisme mengarah pada aksi kudeta atau separatis.

Implementasi pendekatan militer dalam penanggulangan terorisme pada masa Orde Lama menempatkan TNI Angkatan Darat sebagai ujung tombak. Hal ini dapat dilihat dalam respon negara dalam menghadapi ancaman gerakan DI/TII Kartosuwiryo di mana pemerintah Orde Lama pada tahun 1959 membentuk operasi militer penumpasan terorisme dengan kode Operasi Merdeka. Strategi ini mengkombinasikan konsepsi perang wilayah dan doktrin pertahanan rakyat melalui kolaborasi peran aktif masyarakat sebagai pagar betis dan TNI sebagai *leading sector*. Pergerakan pasukan Angkatan Darat dalam sistem “Pagar Betis” didukung oleh pengintaian, penembakan udara, dan dukungan perbekalan melalui penerjunan dukungan logistik yang diberikan Angkatan Udara.

Pendekatan “perang terbuka” dengan komponen utama militer sebagai ujung tombak menjadi skala prioritas implementasi kebijakan penanggulangan terorisme di masa Orde Lama. Pasalnya, ancaman terorisme seperti dilakukan DI/TII, kelompok PRRI dan APRA memiliki karakteristik separatis mengganggu eksistensi negara Indonesia di tengah

konsolidasi pascarevolusi kemerdekaan. Dengan kata lain, implementasi penindakan terorisme dibangun dengan kerangka kontra-insurgensi yang menggunakan TNI sebagai instrumen utama menghadapi ancaman terorisme separatis.

Dalam catatan, sepanjang periode 1950 hingga 1964, upaya untuk menghadapi kelompok terorisme separatis mendorong TNI untuk melakukan 136 operasi militer. Operasi militer ini dilakukan sebagian besar untuk menghadapi perlawanan kelompok bersenjata dan khususnya menanggulangi ancaman terorisme yang dilakukan oleh DI/TII Kartosuwiryo.⁵

2. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Terorisme di masa pemerintahan Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, implementasi kebijakan penanggulangan terorisme yang didasarkan pada Undang-Undang Anti-Subversif dan pendekatan *war model* sebagai skala prioritas implementasi kebijakan dalam penanggulangan ancaman terorisme.

Peristiwa pembajakan pesawat Garuda di Don Muang atau peristiwa yang lebih dikenal dengan peristiwa teror Woyla pada tahun 1981 menjadi titik balik penguatan instrumen militer sebagai pendekatan penanganan terorisme. Peristiwa teror Woyla merupakan aksi teror yang dilakukan oleh kelompok Warman, mantan simpatisan dan pendukung DI/TII Kartosuwiryo yang bangkit kembali dengan membentuk organisasi Komando Jihad. Organisasi ini aktif melakukan aksi-aksi teror sepanjang tahun 1970-an hingga 1990.

Penanganan atau penindakan dalam kasus terorisme pembajakan pesawat Garuda Woyla dilakukan dengan operasi Satuan khusus yang berasal dari Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopasandha). Operasi ini berhasil membebaskan sandera dan melumpuhkan kelima orang pembajak saat pesawat tersebut mendarat di Bangkok, Thailand. Operasi

⁵ Andi Widjajanto, "Indonesia's Military Doctrinal Stagnation," *Strategic Review*, (1 Mei 2013)

“Woyla” hingga saat ini masih sering dirujuk sebagai bukti kemampuan anti teror yang dimiliki oleh TNI.

Ancaman kelompok teror yang berafiliasi dengan Komando Jihad seperti pada peristiwa pembajakan pesawat Garuda Woyla pada tahun 1981 mendorong pemerintah Orde Baru untuk mendirikan unit khusus khusus untuk penanggulangan terorisme di tubuh Angkatan Bersenjata Indonesia (ABRI) dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama dan Polri sebagai komponen pendukung.⁶

Sebagai respon terhadap peristiwa pembajakan pesawat Garuda Woyla pada tahun 1981, pemerintah Orde Baru melakukan penguatan kapabilitas TNI dari semua matra, baik darat, udara dan laut dalam penanggulangan atau penanganan terorisme dengan membentuk Satuan Khusus TNI di bidang penanggulangan terorisme. Adapun pembentukan unit khusus tersebut, antara lain:

- a. Matra Darat melalui Komando Pasukan Khusus (Kopasus) TNI mendirikan satu unit Detasemen 81 atau yang lebih dikenal dengan Den 81 Kopassus pada tahun 1982 untuk menanggulangi terorisme. Unit Den 81 bertanggung jawab untuk menanggulangi aksi teror pada beberapa sasaran lokasi strategis, seperti penyelamatan sandera di bus, kereta api, pesawat terbang, pergedungan, dan pada kawasan perhutanan.
- b. Matra udara juga turut membentuk pasukan khusus yang bernama Detasemen Bravo (Den Bravo Paskhas) pada tahun 1990 yang merupakan bagian dari Pasukan Khusus Angkatan Udara (Paskhas). Den Bravo sendiri bertanggung jawab untuk menanggulangi aksi teror di berbagai lapangan terbang, pembajakan kapal, dan melakukan kegiatan intelijen yang mendukung operasi angkatan udara.

⁶ Diandra Megaputri Mengko, “Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 14, No.2, (Desember 2017), hlm. 197-208

Di samping pembentukan Unit Khusus pada satuan TNI, implementasi penanggulangan terorisme di masa Orde Baru juga dilakukan melalui optimalisasi fungsi intelijen. Strategi ini teraktualisasi ke dalam operasi khusus dengan menempatkan Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) dan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) menjadi dua aktor utama dalam penindakan dan pencegahan ancaman terorisme di masa Orde Baru.

Penggunaan instrumen militer dan intelijen sebagai kekuatan utama penanggulangan terorisme juga didukung oleh struktur kelembagaan TNI yang paralel dengan struktur kelembagaan pemerintahan melalui kebijakan komando teritorial Angkatan Darat. Implementasi dari kebijakan ini menempatkan struktur kewilayahan Angkatan Darat tersebar dari tingkat pusat hingga daerah yang diwujudkan dalam bentuk Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resort Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil), hingga Bintara Pembina Desa (Babinsa). Adanya struktur komando operasional kewilayahan ini memungkinkan Angkatan Darat melakukan pengawasan ketat terhadap potensi-potensi ancaman termasuk dari kelompok separatis dan teroris. Sistem ini juga menjadi strategi peringatan dan penindakan dini dalam menghadapi ancaman terorisme.

Pola kombinasi pendekatan militer dan optimalisasi fungsi intelijen memberikan dampak luar biasa terhadap perkembangan gerakan DI/TII Kartosuwiryo, yang mendominasi sebagai gerakan terorisme pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru dengan alasan anti-subversif melakukan penindakan terhadap sejumlah pengikut gerakan DI/TII Kartosuwiryo pada periode tahun 1970-an. Pemerintah Orde Baru tidak memberikan ruang tumbuh dan kembangnya gerakan DI/TII sehingga para pengikut dan simpatisan banyak yang ditangkapi oleh pemerintah.

Bahkan, optimalisasi pendekatan intelijen juga digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap anggota DI/TII sehingga sebagian dari

mereka menjadi informan pemerintah yang diberdayakan dalam penanggulangan terorisme di masa Orde Baru. Lebih dari itu, pembinaan dan penggalangan anggota simpatisan DI/TII Kartosuwiryo oleh BAKIN dijadikan sarana mobilisasi dukungan politik untuk menghadapi menghadapi PKI. Dalam konteks ini, rezim Orde Baru melalui Angkatan Darat, menggalang simpatisan pendukung DI/TII untuk melawan Partai Komunis Indonesia (PKI) pascapercobaan kudeta tahun 1965.⁷ Konsolidasi optimalisasi fungsi intelijen dengan pendekatan pembinaan para petinggi anggota DI/TII Kartosuwiryo dilakukan di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk menyerang simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituduh mendalangi kudeta tahun 1965.

Pembinaan dan penggalangan sebagai strategi penanggulangan terorisme menghadapi gerakan DI/TII Kartosuwiryo bersifat simbiosis mutualisme. Para pengikut dan simpatisan DI/TII Kartosuwiryo mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah. Sementara itu, pemerintah melalui optimalisasi fungsi intelijen berhasil memecah belah sejumlah faksi Darul Islam sehingga gerakan DI/TII Kartosuwiryo berhasil diredam. Bahkan, para simpatisan dan pendukung anggota gerakan DI/TII Kartosuwiryo banyak melarikan diri ke luar negeri yakni Malaysia dan Afghanistan.

Pola serangan terorisme di Indonesia memasuki fase baru sejak akhir 1990- an. Puncaknya, kemunculan gerakan terorisme al-Qaeda dengan mengusung agenda jihad global menarik dukungan sebagian dari warga Indonesia untuk bergabung dalam ide yang sama mendirikan negara Islam. Dalam konteks inilah, babak baru gerakan terorisme dimulai dengan lahirnya organisasi Jamaah Islamiah (JI) yang berhasil melakukan serangan teror yang dikenal dengan Bom Bali. Sejak saat itu, strategi penanggulangan terorisme mengalami banyak perubahan baik di tataran kebijakan perundangan dan strategi penanggulangan, termasuk

⁷ Salim Said, *Tumbuh Dan Kembangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2002* (Jakarta: Aksara Karunia, 2002).

pengecahan dan penindakan dalam menghadapi ancaman dan potensi gangguan terorisme di Indonesia.

Di atas semua itu, sentralitas peran militer selama periode Orde Baru mendapat legitimasi serta institusionalisasi yang lebih kuat tidak hanya dalam implementasi penanggulangan terorisme, akan tetapi juga pengkondisian politik dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan kekuasaan rezim Orde Baru. Lebih dari itu, pemerintahan Orde Baru menggunakan pendekatan war model dengan menjadikan terorisme sebagai ancaman terhadap negara, menggunakan kekuatan militer sebagai garda terdepan dengan tujuan menghancurkan kelompok-kelompok teroris.

3. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Terorisme di masa pemerintahan pascareformasi.

Pada periode pascareformasi yang dimulai sejak tahun 1998, implementasi kebijakan penanggulangan terorisme dilakukan seturut agenda Reformasi Sektor Keamanan (RSK) sebagai respon terhadap agenda demokratisasi di Indonesia. Kebijakan pemisahan antara TNI dan Polri dalam ABRI sebagai respon terhadap RSK membawa konsekuensi pada pemisahan tugas dan fungsi sektor keamanan dan pertahanan, yang diatur dalam UU No.34/2004 tentang TNI dan UU No.2/2002 tentang Polri.

Dalam konteks di atas, adanya perubahan dalam lanskap implementasi kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Militer tidak lagi ditempatkan sebagai garda terdepan di dalam menangani aksi teror, tetapi pemerintah lebih mengedepankan kepolisian dan memandang aksi teror sebagai suatu tindak kriminal atau pelanggaran hukum. Dalam konteks perubahan ini, implementasi kebijakan penanggulangan terorisme pada periode rezim pemerintahan pasca-reformasi lebih mengedepankan pendekatan *criminal justice model*.⁸ Namun demikian, implementasi kebijakan penanggulangan terorisme pasca-reformasi tidak serta merta menghilangkan unit-unit anti-terorisme dalam TNI. Pasalnya, kompleksitas

⁸ Diandra Megaputri Mengko, *Op.Cit*, hlm. 202

persoalan ancaman terorisme memerlukan kerja sama kolaborasi antara lembaga pemerintah.

Atas dasar itu, dalam konteks penindakan terorisme Polri sebagai komponen utama dan TNI sebagai komponen pendukung yang diatur dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Perubahan implementasi kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia dimulai sejak terjadi peristiwa teror Bom Bali I tahun 2002. Bom Bali I menjadi titik balik sejarah terorisme di Indonesia dan titik balik perubahan kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Peta perubahan ini tidak bisa dilepaskan dari faktor demokratisasi sistem politik dan kompleksitas persoalan terorisme yang nampak pada peristiwa Bom Bali I tahun 2002.

Pemerintah pada saat itu merespon peristiwa Bom Bali I dengan mengeluarkan Perppu No.1/2002 dan Perppu No.2/2002. Kedua peraturan ini kemudian menjadi acuan bagi pembentukan UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut merupakan kerangka legal yang pertama kali diterbitkan oleh pemerintah Indonesia khusus untuk memerangi terorisme.

Kerangka hukum ini juga menandai era baru bahwa penanganan terorisme ditempatkan dalam kerangka *criminal justice system* (CJS) dan ancaman terorisme dimasukkan dalam kerangka penegakan hukum. Dengan kata lain, ancaman terorisme tidak lagi ditempatkan dalam skala ancaman eksistensi negara yang mengedepankan pendekatan militer, akan tetapi lebih pada tindakan kriminal atau pelanggaran hukum.

Oleh karena itu, dalam kerangka CJS, negara memandatkan Kepolisian untuk membentuk unit khusus penindakan aksi terorisme yang dikenal dengan Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Sementara itu, pelibatan TNI diatur dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang diatur dalam undang-undang TNI tahun 2004. Oleh karena itu, di samping Densus 88, Indonesia juga memiliki unit anti-teror lain,

seperti Detasemen C Gegana Brimob, Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor) TNI AD atau Grup 5 Anti Teror, Detasemen 81 Kopassus TNI AD, Detasemen Jala Mengkara (Denjaka) Korps Marinir TNI AL, Detasemen Bravo 90 (Denbravo) TNI AU, dan Satuan Antiteror BIN.

Secara umum, implementasi kebijakan hukum penanggulangan terorisme di Indonesia dimulai sejak terjadinya peristiwa Bom Bali I tahun 2002 yang dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 dan kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. Dalam perubahan undang-undang tersebut, pemerintah memandatkan BNPT sebagai lembaga yang mengkoordinasikan kerja sama penanggulangan terorisme. Oleh karena itu, keterlibatan Polri dan TNI dalam penindakan terorisme di bawah koordinasi BNPT.

Lahirnya BNPT pada tahun 2010 menjadi faktor pendukung dari lahirnya kebijakan baru penanggulangan terorisme yang mengkombinasikan antara pendekatan keras dan lunak. Dalam konteks pencegahan, implementasi kebijakan penanggulangan terorisme dilakukan dengan tiga skema kebijakan yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya aksi terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Adapun kontra-radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilakukan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal yang mengarah pada aksi terorisme. Sementara itu, deradikalisasi ditujukan pada seseorang yang telah terpapar paham radikal yang mengarah pada terorisme.

Berdasarkan tiga skema kebijakan di atas, terdapat tiga faktor yang mendorong munculnya pendekatan lunak sebagai upaya pencegahan terorisme. *Pertama*, keberadaan BNPT sebagai institusi yang memiliki kewenangan melalui perundangan yang ada dalam upaya melakukan

pencegahan terorisme. Kedua, keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang baru disahkan pada 2018. Undang-undang ini membawa angin perubahan yang menyadarkan pentingnya aspek pencegahan non-legal dalam mengatasi persoalan terorisme di Indonesia. Ketiga, geliat organisasi masyarakat sipil yang turut terlibat dalam setiap upaya penanggulangan terorisme.

Oleh karena itu, implementasi penanggulangan terorisme, sedari kebijakan penindakan atau penegakan hukum hingga pencegahan berada pada koordinasi BNPT. Atas dasar itu, BNPT mempunyai tugas untuk merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi. Tugas tersebut dijalankan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPT. Di samping itu, BNPT menjadi *leading sector* yang mengkoordinasi segala potensi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah (kementerian/lembaga pemerintah lain) dalam upaya pencegahan terorisme. BNPT juga merupakan institusi yang merumuskan arah kebijakan pencegahan radikalisme dan terorisme yang harus berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, terinstitusi, dan berkelanjutan.

Lebih dari itu, arah kebijakan penanggulangan terorisme berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2018 yang dilakukan BNPT meliputi pencegahan penyebaran ideologi dan kelompok radikal dan teroris melalui sosialisasi, intelijen pencegahan, dan fasilitasi pelatihan. Dengan kewenangan tersebut, BNPT menjadi institusi yang paling dominan penanggulangan terorisme di Indonesia.

Adapun regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan BNPT, yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari BNPT selain UU No. 5 Tahun 2018, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat;
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun

- 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);
 8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Tim Koordinasi Antar Kernen terian / Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme;
 9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2019 Tentang Satuan Tugas Sinergitas Kernen terian / Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme Di Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

Sejumlah peraturan atau perundang-undangan di atas menegaskan kembali peran BNPT sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas penanggulangan terorisme di Indonesia. Lebih dari itu, UU tersebut di atas juga memberikan landasan hukum mengenai kewenangan BNPT sebagai *leading sector* penanggulangan terorisme secara nasional, yang melibatkan koordinasi dengan beragam lembaga pemerintah maupun komponen masyarakat lain untuk bersama dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

Di atas semua itu, kebijakan baru penanggulangan terorisme secara komprehensif melalui Undang-undang No. 5 Tahun 2018 memberikan penguatan sejak dini dalam penanggulangan terorisme. Lebih dari itu, implementasi dari peraturan undang-undang No. 5 Tahun 2018 mendorong adanya upaya penanggulangan terorisme secara

komprehensif dengan membangun kolaborasi antara aspek penindakan dan pencegahan. Lebih dari itu, aspek pencegahan juga memberikan kemungkinan besar bagi masyarakat sipil untuk berperan serta dalam penanggulangan terorisme.

C. Ringkasan

Indonesia memiliki sejarah panjang dan pengalaman dalam penanggulangan aksi-aksi terorisme. Dalam konteks kebijakan atau peraturan perundang-undangan, terdapat sejumlah kebijakan perundang-undangan yang pernah dipakai pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman gerakan terorisme, baik di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Pascareformasi.

Pada masa Orde Lama, jenis kebijakan atau peraturan perundangan yang dipakai dalam menghadapi ancaman terorisme atau kelompok bersenjata adalah Manifesto Politik atau Manipol yang dijadikan Garis Besar Haluan Negara dalam merespon ancaman yang dapat mengganggu eksistensi negara Indonesia pascarevolusi kemerdekaan. Pada masa Orde Baru, jenis kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, yang memiliki ruang lingkup luas termasuk ancaman terorisme. Sementara itu, pascareformasi yang berlangsung sejak tahun 1998, terjadi perubahan lanskap kebijakan peraturan atau perundangan-undangan dalam penanggulangan terorisme. Dalam hal kebijakan hukum, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan hukum yang secara khusus ditujukan untuk penanggulangan terorisme, seperti UU No. 15 Tahun 2003 dan UU No. 5 Tahun 2018. Selain itu, pasca-reformasi juga mengamanatkan terbentuknya kelembagaan yang secara khusus bertanggungjawab dalam penanggulangan terorisme yakni BNPT yang diresmikan pada tahun 2010.

Adapun implementasi dari jenis kebijakan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku pada masa Orde Lama dan Orde Baru lebih pada implementasi penanggulangan terorisme berbasis *war model* dengan menempatkan ABRI/TNI sebagai garda terdepan dalam menghadapi aksi teror. Lebih dari itu, di masa Orde Baru, pendekatan *war model* menjadi skala prioritas bagi pemerintah pasca terjadinya peristiwa teror pembajakan pesawat Garuda Woyla pada tahun 1981 dengan mendirikan Unit Khusus Den 81 Kopassus pada tahun 1982 dan Den Bravo Paskhas pada tahun 1990. Di samping itu, implementasi penanggulangan terorisme di masa Orde Baru juga dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi intelijen melalui Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) dan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Oleh karena itu, implementasi kebijakan penanggulangan terorisme di masa Orde Lama dan Orde Baru mengedepankan pendekatan atau instrumen militer yang menempatkan ancaman terorisme sebagai gangguan terhadap eksistensi negara.

Adapun titik balik sejarah implementasi kebijakan peraturan atau perundang-undangan penanggulangan terorisme di Indonesia terjadi sejak reformasi 1998.

Dalam konteks ini, implementasi penanggulangan terorisme diatur dalam kerangka *criminal justice model* yang menempatkan ancaman terorisme sebagai tindak pidana hukum. Oleh karena itu, dalam hal penindakan atau penegakan hukum Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi garda terdepan dan TNI berperan sebagai garda pendukung. Lebih dari itu, peran BNPT secara fundamental merubah implementasi kebijakan penanggulangan terorisme, yang tidak saja lebih mengedepankan aspek penindakan atau penegakan hukum akan tetapi juga aspek-aspek pencegahan, yang meliputi kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme dan deradikalisasi. Dengan demikian, secara umum implementasi kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan dengan mengkolaborasikan antara pendekatan keras berupa penindakan dan pendekatan lunak berupa langkah-langkah pencegahan.

D. Latihan Soal dan Jawaban

Soal

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jenis pendekatan *war model* dan pendekatan *criminal justice model* dalam penanganan aksi terorisme?
2. Jelaskan jenis kebijakan yang digunakan dalam mengatasi ancaman kelompok bersenjata yang mengarah pada aksi-aksi terorisme di masa orde lama?
3. Apa yang anda ketahui tentang Undang-undang Anti-Subversif sebagai landasan hukum penanganan terorisme di masa orde baru?
4. Apa landasan hukum penanganan aksi teror Bom Bali I Tahun 2002 dan jelaskan kronologis munculnya peraturan atau perundang-undangan yang secara khusus ditujukan untuk penanggulangan aksi terorisme di Indonesia?
5. Apa saja poin-poin perubahan yang terkandung dalam revisi UU No. 5 Tahun 2018?

Jawaban

1. Pendekatan *war model* adalah implementasi kebijakan penanggulangan terorisme dalam kerangka perang yang mengedepankan pendekatan militer. Sementara itu, pendekatan *criminal justice model*, implementasi kebijakan penanggulangan terorisme dalam kerangka penegakan hukum. Dalam pendekatan war model, TNI menjadi garda terdepan penindakan aksi terorisme dan Polri sebagai garda pendukung penindakan aksi terorisme. Sebaliknya, dalam kerangka *criminal justice model*, Polri menjadi garda terdepan dan TNI menjadi garda pendukung yang diatur dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
2. Pada masa Orde Lama, kebijakan Manifesto Politik atau Manipol sebagai Garis Besar Haluan Negara menjadi pedoman resmi dalam penyelesaian revolusi, termasuk ancaman kelompok bersenjata yang mengganggu stabilitas keamanan negara. Salah satu landasan pemikiran utama yang berlaku pada saat itu adalah adanya garis pemisah antara

“kawan revolusi” dan “lawan revolusi”. Lawan revolusi merupakan kelompok yang senantiasa melakukan kegiatan subversi di segala bidang untuk merongrong dan mematahkan kekuatan dan potensi yang dikeluarkan oleh negara dan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan revolusi kemerdekaan. Sementara itu, kawan revolusi adalah kelompok atau individu masyarakat yang dengan segala usaha bersama berjuang mencapai tujuan revolusi kemerdekaan negara Indonesia.

3. Undang-undang Anti-Subversif adalah Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, yang merupakan jenis kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang pernah dijadikan dasar hukum penanggulangan gerakan terorisme di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Undang-Undang Anti-Subversi sebenarnya tidak secara khusus sebagai produk kebijakan undang-undang yang mengatur tentang penanggulangan aksi terorisme. Namun demikian, kebijakan peraturan anti-subversi yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 1963 ini memiliki ruang lingkup yang luas termasuk upaya penanganan aksi terorisme. Dalam rangka merespon spirit reformasi 1998, UU Anti Subversi Tahun 1963 dicabut karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip negara yang berdasarkan atas hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dalam penerapannya menimbulkan ketidakadilan dan keresahan di dalam masyarakat.
4. Dasar hukum penanganan aksi teror Bom Bali I tahun 2002 adalah Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme. Peristiwa Bom Bali I tidak saja melahirkan Perppu No. 1 tahun 2002, akan tetapi juga diikuti dengan lahirnya Perppu No. 2 tahun 2002 Tentang Pernberlakuan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002. Perppu No. 1 tahun 2002 menjadi landasan hukum pemerintah menyatakan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) sebagai organisasi teroris yang bertanggungjawab atas terjadinya aksi seragan teror Bom Bali I. Dalam perkembangan, kedua Perppu tersebut yang lahir sesaat setelah peristiwa Bom Bali 1 Tahun 2002 dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat dan pada akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
5. Adapun beberapa poin substansi perubahan yang terkandung dalam revisi UU No. 5 Tahun 2018, antara lain: a) Kriminalisasi baru terhadap berbagai rumus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme; b) Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme; c) Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi; d) Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu; e) Keputusan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan

6. penyidik dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum; f) Perlindungan korban tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab negara; dan g) Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan BNPT; dan h) Kelembagaan BNPT dan pengawasannya serta peran TNI dalam penanggulangan terorisme.

Daftar Pustaka

Buku

- Mulyadi, Lilik. *Peradilan Bom Bali Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron alias Alik*. Jakarta. Penerbit Jambatan. 2007.
- Said, Salim. *Tumbuh Dan Kembangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2002*. Jakarta: Aksara Karunia. 2002.
- Stritzke, Werner G.K. (dkk). *Terrorism and Torture: An Interdisciplinary Perspective. United States: Cambridge University Press*. 2009.
- The Habibie Center. *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan*. Jakarta: The Habibie Center. 2019.
- Mengko, Diandra Megaputri. "Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik*. Volume 14. No.2, (Desember 2017).
- Nasution, Adnan Buyung. "Sekedar Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi." (26 Agustus 1978).
- Widjajanto, Andi. "Indonesia's Military Doctrinal Stagnation." *Strategic Review*. (1 Mei 2013).